

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai cita hukum bangsa Indonesia menyebutkan bahwa salah satu tujuan berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Penjabaran terkait aspek-aspek perlindungan yang wajib dilakukan oleh negara telah termaktub secara tersurat dalam sejumlah hak asasi yang tercantum dalam konstitusi antara lain hak untuk memperoleh perlindungan maupun hak untuk bebas dari segala ancaman kekerasan. Sebagai wujud representasi negara terhadap pemenuhan hak untuk memperoleh perlindungan maupun bebas dari kekerasan, negara mempunyai kewajiban untuk hadir memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Akan tetapi, cita hukum bangsa Indonesia untuk menciptakan hukum yang berpihak pada keadilan masih terlihat sebatas teori dibandingkan implementasi. Hal itu disebabkan, kerangka sistem regulasi Indonesia masih belum berpihak pada keadilan bagi semua orang, salah satunya korban pelecehan seksual.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, negara wajib memastikan semua fondasi hukum baik itu *legal substances*, *legal structure*, ataupun

legal culture berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan.¹ Substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.² Oleh karena itu, kehadiran negara dapat diwujudkan dengan hadirnya regulasi yang berpihak pada nilai-nilai keadilan bagi kelompok-kelompok yang dirugikan oleh perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum. Salah satu pihak yang membutuhkan eksistensi negara adalah korban pelecehan seksual. Berbeda dengan tindak pidana lainnya, pelecehan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang menimbulkan efek trauma berkepanjangan bagi korban.

Kondisi yang terjadi pada korban pelecehan seksual berbanding terbalik dengan pelaku yang kerap kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Regulasi yang berlaku masih belum memberikan efek takut dan jera bagi para pelaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kecenderungan bagi pelaku untuk mengulang kejadian serupa dilain

¹ B.F. Sihombing, "Contemporary Issues of Agrarian Law Institutions: Critical Analysis of Legal Structure on Human Capital and Information Technology," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 2 (2019): 1-12

² Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, Vol 4 No. 2 (2017), 55

waktu.³ KUHP sebagai rujukan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual mempunyai jangkauan yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dapat diproses hukum. Kondisi tersebut berimplikasi pada pelaku tidak dapat dijerat, dan pelecehan seksual terus menerus berulang. Fakta ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin perlindungan hak bagi setiap orang untuk bebas dari kekerasan seksual.

Lemahnya payung hukum tersebut menimbulkan celah ketidakadilan bagi korban. Selain itu, sistem hukum pidana Indonesia yang mensyaratkan dua alat bukti yang menjadi problematika bagi korban kekerasan seksual. Dogma penegak hukum kita juga berpegang pada prinsip *actori incumbit probatio, actori onus probandi* atau dapat diartikan siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Hal inilah yang kemudian menghadirkan dilema bagi korban, karena kasus kekerasan seksual baik kekerasan seksual fisik maupun nonfisik biasanya tidak meninggalkan bukti apapun. Sehingga ketika korban melaporkan pelaku justru korban bisa dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus yang menimpa Baig

³ Andesta Herli Wijaya, "Eks Pelaku Kejahatan Seks Berisiko Mengulang Perbuatannya", <https://www.validnews.id/kultura/ahli-eks-pelaku-kejahatan-seks-berisiko-mengulang-perbuatannya> diakses pada tanggal 15 Maret 2022

Nuril, korban kekerasan seksual yang justru menjadi tersangka pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE.⁴

Sejumlah hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya korban memilih untuk bungkam. Salah satu akar permasalahan yang terjadi adalah masih lemahnya sistem hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan karena adanya sejumlah regulasi dalam hukum pidana yang tidak berpihak pada korban, antara lain Pasal 310-318 KUHP yang mengatur terkait dengan pencemaran nama baik dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengatur tentang Pencemaran nama baik melalui elektronik. Sejumlah pasal tersebut terbukti menjadi muara dari lemahnya posisi korban terhadap pelaku dalam kasus pelecehan seksual, karena ketika korban tidak dapat menghadirkan dua alat bukti, maka pelaku bisa melaporkan korban atas tuduhan pencemaran nama baik.

Pada dasarnya kekerasan seksual tidak terjadi hanya pada orang dewasa, namun kekerasan seksual juga berdampak pada kelompok usia anak-anak. Hal itu disebabkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* masih memunculkan persoalan terkait definisi pelecehan dan pemerkosaan. Undang-Undang Perlindungan Anak memposisikan kedua hal tersebut dalam kategori yang sama. Hal

⁴ CNN Indonesia “ Kasus Baiq Nuril Yang dipidanakan Karena Merekam Percakapan Mesum”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

itulah yang kemudian menciptakan paradigma berfikir bagi anak bahwa dengan sanksi yang sama maka lebih baik melakukan pemerkosaan dibandingkan hanya sekedar pelecehan.

Pada era perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat, telah melahirkan berbagai platform media sosial yang tengah ramai di lingkungan masyarakat, yaitu *live streaming* yang dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak bahkan orang dewasa. Namun dengan kemudahan dan hiburan yang ditawarkan, aktivitas *live streaming* juga menyimpan potensi pelanggaran, khususnya terkait dengan perlindungan anak. Kemudahan akses dan minimnya kontrol konten dan *live streaming* menjadikan anak-anak sebagai objek eksploitasi, pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal dan tindak pidana lainnya. Di media sosial, pelecehan seksual verbal kerap kali dianggap remeh dan lumrah yang dilakukan pelaku untuk menyinggung anggota tubuh seseorang. Pada faktanya di Indonesia pelecehan seksual verbal sangat membuat tidak nyaman bagi korban dan kerap kali pelaku lolos dan tidak mendapatkan hukuman apapun.⁵

Bentuk pelecehan seksual khususnya pelecehan seksual verbal pada anak di media sosial khususnya pada saat aktivitas *live streaming* berlangsung adalah komentar-komentar yang mengarah pada seksualitas, ajakan atau permintaan melakukan hubungan seksual, pengiriman konten

⁵ Christy A. I. Aleng, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Seksual Secara Verbal," *Lex Crimen* (Manado) Vol. 4 Nomor 2, 2020.

baik gambar maupun video seksual, dan lain sebagainya. Hal yang menjadi persoalan hukum seperti ini dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua, pemerintahan, instansi terkait, kemudahan akses teknologi yang tidak dibarengi dengan pembatasan dan penyaringan konten, serta aturan yang kurang mengatur pada kasus tersebut.

Di Indonesia, kasus pelecehan seksual semakin meningkat terbukti dengan data dari KPAI yang mencatat sebanyak 3.547 kasus pelecehan seksual yang terjadi selama 2024 padahal di tahun 2023 jumlah kasus pelecehan seksual masih diangka 24,69% atau 2.028 kasus.⁶ Komentar-komentar seksual sering kali ditemui di platform tiktok dimana anak (korban) sedang melakukan *live streaming* dengan menyanyi namun berujung pada komentar seksual oleh beberapa orang. Masih pada platform yang sama seorang anak dibawa umur menjadi korban komentar pelecehan seksual oleh beberapa akun yang mengarang pada kondisi fisik anak tersebut. Perbuatan tersebut tentunya menimbulkan trauma bagi anak maupun orang tua secara fisik maupun psikis. Anak yang mendapatkan pelecehan seksual akan mengalami gangguan pada mental seperti rasa takut berlebih dan malu, bahkan timbul keinginan untuk bunuh diri karena merasa dirinya kotor dan terkucilkan di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut akan berdampak ketika anak beranjak dewasa karena trauma yang dialaminya.

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak/amp>, diakses 29 Desember 2023.

Hal tersebut apabila dibiarkan akan merusak generasi-generasi bangsa Indonesia yang akan menjadi penerus bagi negara.

Pada dasarnya kasus pelecehan seksual verbal termasuk dalam delik aduan. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dituntut setelah adanya laporan. Pelecehan seksual verbal merupakan pelanggaran norma kesusilaan yang dilakukan dengan sengaja untuk melecehan anggota badan atau sebagainya. Baik pelecehan seksual verbal tersebut dilakukan secara langsung maupun dilakukan dalam media sosial atau media elektronik. Sederhananya, jika korban tidak melaporkan kejahatan atau kasus tersebut, maka proses penyidikan tidak dapat dilakukan.

Namun jika dilihat sebagian besar korban mengalami ketakutan ketika mengalami pelecehan seksual dan mereka memilih untuk bungkam. Hal ini diakibatkan rasa takut korban akan pandangan sosial masyarakat sekitar. Terlebih lagi apabila kasus tersebut diungkap ke media. Saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara khusus untuk melindungi korban pelecehan seksual verbal di media sosial ketika melaporkan kepada penegak hukum. Ketiadaan regulasi yang secara spesifik menjamin perlindungan korban membuat korban pelecehan seksual verbal memutuskan untuk tidak berbicara di depan publik. Padahal, perlindungan tersebut penting untuk kebaikan psikis korban agar mengurangi rasa traumatis yang dialaminya.

Salah satu faktor yang membuat tindak pidana kekerasan seksual cenderung mengalami peningkatan bukan penurunan adalah masih belum

adanya paradigma hukum yang bersifat komprehensif dalam memahami kekerasan seksual. Asumsi ini dapat dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, ketiga Undang-Undang tersebut hanya dapat diterapkan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas. KUHP yang berlaku kini juga hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks pemerkosaan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual verbal di media sosial.

Pelecehan seksual verbal merupakan salah satu tindak pidana khusus yang membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Hal itu disebabkan, pelecehan seksual verbal kerap kali menciptakan kondisi traumatis dan menimbulkan rasa malu. Selain itu, pendekatan hukum yang digunakan Majelis Hakim yang cenderung tidak berpihak pada korban menjadi persoalan baru dalam sistem hukum Indonesia.⁷ Kasus Baiq Nuril yang merupakan korban pelecehan seksual yang kemudian dijadikan tersangka kasus pencemaran nama baik merupakan salah satu contoh ketidakberpihakan hukum kepada korban.

⁷Komnas Perempuan, “Hukum Jarang Berpihak Pada Perempuan,” <https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-hukum-jarang-berpihak-pada-perempuan/a-46374964> diakses pada tanggal 16 maret 2022

Sistem hukum Indonesia selayaknya memberikan perlakuan khusus kepada kasus kekerasan seksual dimana adanya Peradilan khusus yang dilakukan secara integratif yaitu kasus kekerasan disidangkan secara bersama-sama dengan kasus pelanggaran UU ITE.

Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga yang melindungi korban kekerasan seksual kerap kali mempunyai pandangan yang berbeda. Lembaga Komnas HAM selalu menempatkan hak asasi pelaku dan korban dalam koridor yang sama, Komnas Perempuan selalu menempatkan Perempuan sebagai pihak yang harus dilindungi, disisi lain Komnas Perlindungan anak juga melakukan hal yang serupa yaitu optimalisasi perlindungan anak. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga kerap kali tidak optimal dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Ketiadaan lembaga khusus yang menjadi koordinator bagi sejumlah lembaga tersebut kerap kali menghadirkan problematika baru yaitu perbedaan pendapat antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.⁸ Padahal sebagai lembaga negara, sepatutnya posisi sejumlah lembaga negara tersebut harus sama sebagai upaya untuk menciptakan sinergitas kelembagaan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual.

Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan hukum yang lama. Tujuannya untuk

⁸ Komnas Perempuan, "Beda Pendapat Dengan Komnas HAM, KPPA Sebut Herry Wirawan Bisa Dihukum Mati," <https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-sebut-harry-wirawan-bisa-dihukum-mati/a-46374964> diakses pada 15 Januari 2022

mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta”.⁹ Adapun yang dimaksud dengan ‘perbuatan seksual secara nonfisik’ adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Dalam Peraturan Perundang-Undang tersebut belum di implementasikan secara optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan belum memenuhi kebutuhan hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual verbal di media sosial. serta pemberian restitusi untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual nyatanya terbatas dikarenakan tidak mengalami kerugian secara materi dan juga bukan menjadi korban dari pelanggaran HAM berat. Apabila melihat dari prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum menjelaskan secara rinci mengenai jenis tindakan pelecehan

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

seksual pada anak melalui jejaring media sosial dan belum mengatur restitusi atau pembayaran ganti rugi dari pelaku terhadap korban baik materiil maupun immaterial.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 hanya terbatas pada eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan secara fisik. Sama halnya yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.¹⁰ Namun, jika dilihat secara seksama pasal tersebut menimbulkan multitafsir mengenai objek perbuatan yang dilarang yaitu informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Mengutip pendapat Barda Nawawi bahwa undang-undang tertentu perlu tidak hanya merumuskan kegiatan pidana, tetapi juga menetapkan aturan umum yang dapat menjadi aturan yang komprehensif dan mampu menjadi payung.¹¹ Setidaknya suatu Undang-Undang dapat dikatakan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung. Citra Aditya Bhakti. Hlm 52-55

sebagai sebuah produk Undang-Undang yang baik harus mengandung 3 landasan yaitu dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Peluang multitafsir yang terkandung didalam pasal 27 ayat (1) UU ITE membuat Undang-Undang tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta* yaitu suatu undang-undang harus memuat rumusan yang jelas, pasti, cermat dan rinci serta hukum pidana tersebut harus tertulis. Rumusan yang terkandung dalam Pasal 27 (1) UU ITE juga belum memenuhi unsur baik perbuatan, keadaan, maupun akibat. Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga belum dapat menjangkau berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan seksual melalui media sosial serta mencegah kejahatan-kejahatan baru yang serupa di media sosial.

Dari uraian permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, penulis tertarik untuk menelaah serta mengkaji lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mendapatkan Pelecehan Seksual Verbal Akibat Aktivitas *Live Streaming* Di Media Sosial Tiktok. Selain itu, dari persoalan yang timbul tersebut penulis juga akan berupaya untuk menemukan titik penyelesaian masalah atau konstruksi ideal melalui penelitian yang berbasis kepustakaan. Oleh karenanya, dengan ini penulis memutuskan untuk menggunakan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengalami Pelecehan Seksual Verbal Akibat *Live Streaming* di Media Sosial Tiktok”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta identifikasi

permasalahan sebagaimana telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mendapatkan pelecehan seksual verbal dalam aktivitas *live streaming* di media sosial tiktok?
2. Bagaimana politik hukum perlindungan terhadap anak dibawah umur yang mendapatkan pelecehan seksual verbal dalam aktivitas *live streaming* di media sosial tiktok?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksud, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada pelecehan seksual verbal terhadap anak dibawah umur akibat live streaming di media sosial dengan komentar-komentar yang mengarah pada seksualitas.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mendapatkan pelecehan seksual verbal dalam aktivitas live streaming di media sosial tiktok.

2. Untuk mengetahui politik hukum terhadap anak dibawah umur yang mendapatkan pelecehan seksual verbal dalam aktivitas live streaming di media sosial tiktok.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait pengaturan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mendapatkan pelecehan seksual verbal akibat aktivitas live streaming di media sosial tiktok.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Agar mengedukasi masyarakat untuk memahami atau mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mendapatkan pelecehan seksual verbal akibat aktivitas live streaming di media sosial tiktok

b. Bagi Pemerintah

Agar dapat memperhitungkan efek dari pelecehan seksual verbal yang ditimbulkan terhadap anak dibawah umur akibat

aktivitas live streaming yang dapat menimbulkan rusaknya masa depan generasi penerus bangsa karena mental dan psikis anak.

c. Bagi Mahasiswa

Agar hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah literature atau referensi bacaan bagi mahasiswa guna meningkatkan pemahaman terkait pengaturan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual verbal terhadap anak dibawah umur akibat aktivitas live streaming dimedia sosial tiktok.

F. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, maka diperlukan adanya penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

1. Penegasan Konseptual

Peneliti memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut :

a. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis merupakan kemampuan untuk menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau menjadi bagian, membedakan antara dua yang sama, mengenai perbedaan. Yuridis merupakan suatu kaidah yang bisa dianggap hukum

yang dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Analisis biasanya dilakukan untuk menguraikan suatu proses yang mendetail sebagai komponen untuk dipelajari atau diselidiki lebih lanjut, biasanya dilakukan dalam proses penelitian atau pengamatan.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dapat diartikan pula sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran, maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

c. Pelecehan Seksual Verbal

Pelecehan Seksual Verbal merupakan perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka pada bagian penegasan operasional yaitu :

a. Anak Di Bawah Umur

Anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. *Live Streaming*

Live Streaming merupakan media yang dapat merekam dan menyiarkan baik suara ataupun gambar secara real-time, dimana transmisinya menggunakan satu atau lebih teknologi komunikasi sehingga memungkinkan penontonnya dapat merasakan bahwa mereka hadir secara langsung.

c. Media Sosial Tiktok

Media Sosial Tiktok merupakan aplikasi internet oleh individu untuk mengekspresikan pemikiran, wawasan, pengalaman, dan sudut pandang yang berkembang pada semua kalangan. Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan potensi pelanggaran pengguna media sosial tiktok yang menyimpang dari norma dan aturan hukum sangat marak terjadi. Melalui peraturan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap pengguna media sosial. Akan tetapi

masih banyak pengguna melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang selalu bermunculan dari setiap harinya, maka perlu UU ITE ini menerapkan lebih keras lagi dan jelas dalam koridor hukumnya, sehingga menimbulkan efek jera pada pelanggarnya. Selain itu, masih banyak pelanggaran dalam penanganan kasus tersebut dan peraturan yang terdapat di dalam UU ITE masih begitu umum sehingga penjelasan kurang spesifik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau dari bahasa Inggris yaitu *normatif legal research*, dan dari bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Penelitian normatif juga meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, kasus, perbandingan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan politik hukum (*legal policy approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan memahami persoalan yang terjadi mengenai perubahan hukum yang berlaku (*ius contitutum*) menjadi yang seharusnya (*ius contituendum*) guna menyelaraskan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan ini, penelitian yang dilakukan mampu memberikan solusi bagi persoalan yang dihadapi terkait dengan persoalan yang dihadapi terkait pelecehan seksual verbal terhadap anak dibawah umur yang diakibatkan aktivitas *live streaming* media sosial tiktok.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris dan penelitian ilmu sosial lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada jenis bahan hukum yang digunakan. Sesuai dengan jenis penelitian pada saat ini yaitu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli, dan jurnal atau artikel ilmiah.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Pada penelitian ini, penulis memakai bahan- bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. UU Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. UU Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. UU Nomer 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dimaknai sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini dapat berupa segala jenis publikasi ihwal hukum yang meliputi buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, hingga teks-teks hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum sekunder guna dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu

juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para pakar hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pada dasarnya teknik-teknik dalam pengumpulan bahan hukum merupakan persoalan metodologis yang di antaranya memuat keputusan mengenai alat atau instrumen pengumpul bahan hukum apa saja yang akan dipakai dalam suatu penelitian. Teknik-teknik serta alat tersebut tergantung pada permasalahan yang akan diamati oleh seorang peneliti. Lantas, dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memutuskan untuk menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan pengumpulan bahan- bahan hukum baik yang kemudian terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier yang terdiri dari karya ilmiah, dokumen, jurnal, buku, perundang- undangan, dan sebagainya.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, tata olah dan analisis bahan hukum pada umumnya bergantung pada jenis bahan hukum yang ada. Pada penelitian hukum normatif, saat mengolah serta melakukan analisis terhadap bahan hukum primer hingga tersier maka erat kaitannya dengan berbagai penafsiran dalam aspek keilmuan hukum.

Bahan-bahan hukum yang peneliti peroleh selama penelitian akan diolah sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Tahapan ini merupakan langkah awal yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisa ulang catatan atau bahan-bahan yang didapatkan dari daftar pustaka atau referensi. Hal ini bertujuan untuk memahami kelayakan dari suatu bahan hukum atau informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual verbal anak dibawah umur akibat *live streaming* di media sosial tiktok untuk dimatangkan guna kebutuhan selanjutnya.

b. *Sistematisasi*

Tahapan ini merupakan penyeleksian bahan hukum yang ada dan setelah itu penulis melakukan pengkategorisasian bahan hukum yang kemudian dilakukan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis dan logis mengenai perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual verbal anak dibawah umur akibat *live streaming* di media sosial tiktok dengan tujuan agar bahan hukum memiliki hubungan yang saling berkaitan.

c. *Deskripsi*

Tahapan ini merupakan langkah peneliti untuk melakukan

penjabaran atau hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual verbal anak dibawah umur akibat *live streaming* di media sosial tiktok yang didapat berdasarkan bahan hukum yang ada dan kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

d. *Concluding*

Tahapan *concluding* merupakan langkah pengambilan suatu konklusi atau kesimpulan dari sepanjang proses penulisan yang membuahkan jawaban atau pemecahan atas permasalahan-permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual verbal anak dibawah umur akibat *live streaming* di media sosial tiktok yang menjadi dasar dalam penelitian sebagaimana telah diuraikan di bagian latar belakang.

H. Sistematika Penulisan

Dengan maksud memberikan gambaran sederhana serta mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab ini penulis memberikan uraian mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Dalam bab ini penulis menuliskan kajian teori.

BAB III : Dalam bab ini berisi pembahasan pertama yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mendapatkan pelecehan seksual verbal akibat aktivitas *live streaming* di media sosial tiktok.

BAB IV : Dalam bab ini berisi pembahasan kedua yaitu mengenai politik hukum terkait regulasi pelecehan seksual verbal terhadap anak dibawah umur dalam aktivitas *live streaming* di media sosial tiktok.

BAB V : Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran